



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Jl. Gatot Soebroto-Wamena, Jayawijaya  
Email : [bawasluprovinsipapuapegunungan@gmail.com](mailto:bawasluprovinsipapuapegunungan@gmail.com)  
Laman: [papuapegunungan.bawaslu.go.id](http://papuapegunungan.bawaslu.go.id)

ASLI

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>13 Mei 2024</i>
JAM : <i>15:27:58</i>

Wamena, 8 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan  
Pengawasan Pemilu (Bawaslu)  
Provinsi Papua Pegunungan dalam  
Perkara Nomor 158-02-16-  
37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : FREDY WAMO  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan
2. Nama : Wees Yigibalom  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan

3. Nama : Gunikme Wenda  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan
4. Nama : Yakob Hubi  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan
5. Nama : Sanggup Abidin  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan  
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang diputuskan dalam rapat pleno dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh FESTUS ASSO Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait adanya dugaan perbedaan penghitungan suara Perolehan Suara milik Pemohon untuk Pengisian DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1 pada Kabupaten Jayawijaya di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan berupa surat nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-1].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD baru pada daerah pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1 pada Kabupaten Jayawijaya di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima. Berdasarkan hasil pengawasan saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, Bawaslu Jayawijaya mengetahui adanya pergantian seluruh Ketua dan Anggota PPD Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima.
2. Bahwa terkait dengan Permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan penghilangan suara milik Pemohon sebanyak 19.383 suara terdiri dari Distrik Assotipo sebanyak 8,617 suara, Distrik Popugoba sebanyak 5.040 suara, dan Distrik Maima Sebanyak 5.726 suara dikarenakan kesalahan/ kelalaian PPD di Tingkat Distrik. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya bahwa Formulir C. Hasil tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat Kabupaten tertunda dari tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 18 Maret 2024. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan rapat koordinasi yang mengeluarkan 7 (tujuh) poin kesimpulan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 [vide Bukti PK.37-2], yang berisi sebagai berikut:
  - 2.1. Badan Ad hoc yaitu PPD yang kerja tidak sesuai aturan akan dievaluasi dan diganti.

- 2.2. Apabila ada selisih antara formulir D. Hasil yang di baca PPD saat pleno Kabupaten dengan formulir D. Hasil di lapangan maka akan dilakukan pencocokan saat pleno.
  - 2.3. Dengan adanya perbedaan hasil yang dibaca saat pleno kabupaten oleh PPD Asotipo, PPD Maima dan PPD Popugoba dengan hasil pleno Distrik dilapangan maka disepakati untuk melakukan pencocokan ditingkat Distrik masing – masing.
  - 2.4. Setelah rapat koodinasi ini KPU Kabupaten Jayawijaya bersama Bawaslu Jayawijaya akan melakukan pertemuan untuk membahas perpanjangan jadwal Rekapitulasi (Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten).
  - 2.5. Rapat pleno Rekapitulasi akan tetap dilaksanakan bagi Distrik yang tidak bermasalah, dengan memperhatikan Distrik yang telah siap akan langsung dilakukan rekapitulasi Hasil Perolehan Suaranya.
  - 2.6. Formulir C. Hasil Salinan ditingkat TPS wajib diserahkan kepada saksi, Panwas TPS dan PPD.
  - 2.7. KPU Kabupaten Jayawijaya sudah meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mencari PPD Wamena yang tidak jelas keberadaannya.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan surat Nomor: 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan tanggal 9 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-3], yang pada pokoknya mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik agar menyampaikan kepada calonnya masing – masing untuk tidak menghambat kinerja penyelenggara dan pengawas Pemilu ditingkat TPS, Kampung dan Distrik terkait penyampaian Formulir C. Hasil dan Formulir D. Hasil
  4. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pemohon di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima, serta berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 di Pleno Kabupaten Daerah pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1 [vide Bukti PK.37-4]:

<b>Formulir D. Hasil Kecamatan Papua Pegunungan 1 / Distrik Assotipo</b> [vide Bukti PK.37-5]	<b>Formulir D. Hasil Kecamatan Papua Pegunungan 1 / Distrik Popugoba</b> [vide Bukti PK.37-6]	<b>Formulir D. Hasil Kecamatan Papua Pegunungan 1 / Distrik Maima</b> [vide Bukti PK.37-7]
0	0	0

5. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan peralihan perolehan suara pemohon kepada calon lain atas nama Eli Asso dari Partai Gerindra sebanyak 500 suara, Marius Wamu dari Partai Gerindra sebanyak 7.366 suara, Sara Wetapo dari partai PDIP sebanyak 4.058 suara, Bertus Asso dari partai PDIP sebanyak 3.000 suara, dan Asso Marlon Wetapo dari Partai Garuda sebanyak 4.059 suara, serta Semi Hisage dari partai PAN sebanyak 400 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berikut perolehan suara pemohon di Distrik Assotipo, Distrik Popugoba, dan Distrik Maima. Berdasarkan Formulir D. Hasil Kab/Kota Papua Pegunungan 1 [vide Bukti PK.37-8] Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 di Pleno Kabupaten Daerah pemilihan (Dapil) Papua Pegunungan 1.

<b>Nomor</b>	<b>Nama Calon</b>	<b>Formulir D.Hasil Kabupaten Papua Pegunungan 1 / Distrik Assotipo</b> [vide Bukti PK.37-8]	<b>Formulir D.Hasil Kabupaten Papua Pegunungan 1 / Distrik Popugoba</b> [vide Bukti PK.37-8]	<b>Formulir D.Hasil Kabupaten Papua Pegunungan 1 / Distrik Maima</b> [vide Bukti PK.37-8]
1	Elli Asso	500	0	0
2	Marius Wamu	0	5.840	2.326


3	Sara Wetapo	4.058	0	0
4	Bertus Asso	0	0	3.000
5	Asso Marlon Wetapo	4.059	0	0
6	Semi Hisage	0	0	400

6. Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-9], yang pada pokoknya hasil yang dibacakan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten tidak sama dengan yang dibacakan ditingkat distrik berdasarkan Formulir C. Hasil. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan berupa surat nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-1], yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-9]. Namun tidak dilanjutkan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Pegunungan.

Hormat kami,  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan**



  
**YAKOB HUBY**  
ANGGOTA

  
**WEES YIGIBALOM**  
ANGGOTA

  
**GUNIKME WENDA**  
ANGGOTA

  
**SANGGUP ABIDIN**  
ANGGOTA